

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 26 KUHPerdata , berbunyi : Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Maksud dari pasal ini adalah bahwa KUHPerdata memandang perkawinan hanya semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh pihak (calon mempelai).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut oleh calon mempelai. Namun demikian perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2). Pencatatan ini merupakan tindakan administratif (pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk).²

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 tentang larangan perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974, berbunyi : seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 .

-
- 1 Djaja S. Meliala: Perkawinan Beda Agama dan Penghayatan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm 7.
 - 2 Djaja S. Meliala: Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm 53.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1/1974: Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Ketentuan tentang tata cara perkawinan ini diatur dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975.

Karena perkawinan yang sah adalah sah menurut hukum agamanya dan di catat di catatan sipil, namun jika dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara perkawinan yang sah maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, bagaimana dan seperti apakah perkawinan yang dapat di batalkan?

Pembatalan perkawinan diatur dalam:³

1. KUHPerdara

Bagian ke-enam tentang pembatalan perkawinan (pasal 85-99a KHUPerdara).

Pasal 85 KHUPerdara, berbunyi: “kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim”.

Pasal 86 KHUPerdara, berbunyi: Kebatalan suatu perkawinan yang diperlangsungkan bertentangan dengan pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami – isteri, oleh si suami-isteri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh Jawatan Kejaksaan.

Apabila kebatalan perkawinan yang lebih dahulu itu diperlawankan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal absah atau tak absahnya perkawinan itu.

Pasal 92 KHUPerdara, berbunyi: Pembatalan suatu perkawinan, yang dilangsungkan tidak didepan pegawai catatan sipil yang berkuasa, pun tidak dengan dihadiri oleh sejumlah saksi² sebagaimana mestinya, boleh dituntut oleh suami-isteri sendiri, oleh bapak atau ibu mereka, oleh para keluarga sedarah lainnya dengan garis keatas, pula oleh wali, wali-pengawas atau segala mereka yang berkepentingan dan akhirnyaapun oleh Jawatan Kejaksaan.

Apabila terjadi suatu pelanggaran akan pasal 70, sekedar mengenai saksi². maka perkawinan itu tidaklah secara mutlak harus mengalami kebatalannya, melainkan Hakimlah yang harus memecahkan soal ini, selaras dengan keadaan.

3 Djaja S. Meliala: Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm 62.

Jika perhubungan selaku suami-isteri jelas nampaklah adanya, dan sebuah akta perkawinan yang dibuat dimuka pegawai catatan sipil yang berkuasa, dapat diperlihatkan pula, maka suami-isteri tidak dapat diterima dengan permintaan mereka untuk membatalkan suatu perkawinan berdasarkan pasal ini.

Selain dari KUHPerdara, ada juga peraturan lainnya:

2. Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28
3. PP Nomor 9/1975, Pasal 37 dan 38.

Yang dapat mengajukan pembatalan, diatur dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27 Undang-undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang.
4. Pejabat yang ditunjuk.
5. Jaksa.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan (pasal 37 PP Nomor 9/1975).

Batalnya perkawinan tidak saja terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan (pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), tetapi juga terhadap perkawinan yang dilangsungkan didepan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, atau perkawinan itu dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak sah ataupun dihadiri oleh dua orang saksi pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974); juga ada perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

4 Djaja S. Meliala: Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm 62.

BAB II

PERMASALAHAN

Contoh kasus Pembatalan perkawinan:

M adalah seorang wanita, berusia 27 tahun. Ia beragama Islam, dan menikah dengan R. R mengaku kepada M, bahwa ia masih perjaka. Namun, ternyata R sudah menikah terlebih dahulu sebelum menikahi M. M yang mengetahui itu, tidak bisa menerimanya.

Ternyata, R menikahi M tanpa seizin dari istri pertama R ataupun tanpa izin dari Pengadilan. R dan M mempunyai seorang anak yang masih berusia 10 bulan. Karena pernikahan mereka sudah berjalan 2 tahun. Karena alasan R yang berbohong tentang statusnya, maka M mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Bagaimana akibat hukum bagi keduanya, anak dan juga harta kekayaannya?

BAB III

ANALISIS

Pembatalan pernikahan adalah mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa ‘perkawinan **dapat dibatalkan** apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan’. Permohonan pembatalan dapat diajukan isteri atau suami.

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

Pasal 85 KUHPerdara: Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.

Batalnya suatu pernikahan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan (pasal 37 PP Nomor 9/1975).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22, yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 6 dan 7 undang-undang ini sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6); larangan perkawinan(pasal 8); masih terikat tali perkawinan dengan orang lain(pasal 9); berapa kali cerai tidak boleh kawin lagi(pasal 10); dan jangka waktu ;iddah(pasal 11), yang kesemuanya sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵

Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya. Ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk perkawinan islam tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum syara’ agama Islam, maka perkawinan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan. Batalnya itu mungkin abadi, mungkin sementara.

Pasal 27 UU Perkawinan No. 1/1974, “apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih

5 H.M Djamil Latif: Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 106.

tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Namun berbeda jika alasan pembatalan perkawinan, karena suami poligami tanpa sepengetahuan istri. Tidak ada batasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan jika kasusnya poligami tanpa sepengetahuan istri. Meskipun sudah lewat dari dua tahun umur pernikahan. Tetap bisa membatalkan pernikahan.⁶

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 ini seperti halnya KUHPdata juga menganut asas monogami. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami), namun realita yang terjadi dalam masyarakat banyak yang melakukan poligami.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar adalah seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri pertamanya maupun tanpa izin pengadilan, perkawinan tersebut dapat terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku status perjaka, padahal pria tersebut telah beristri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya.

A. Akibat hukum yang ditimbulkan

1. Menurut KUHPdata adalah:

Pasal 95 KUHPdata: Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibatnya perdata. Baik terhadap suami-isteri, maupun terhadap anak² mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik.

Maksud dari pasal tersebut adalah anak hasil perkawinan itu, tetap anak sah.

Pasal 96 KUHPdata: Jika itikad baik tadinya hanya ada pada satu orang saja dari kedua suami-isteri, maka perkawinanpun hanya mempunyai akibat² nya perdata yang menguntungkan si yang beritikad baik itu, beserta anak² dari perkawinannya.

6 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55da9df734a73/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian>, diunduh tanggal 1 maret 2016, pukul 15:36 wib.

Suami atau isteri yang diliputi dengan itikad buruk, boleh dihukum membayar segala biaya, rugi dan bunga terhadap pihak lawannya.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan:

pasal 28 ayat (1) menentukan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Tetapi ayat 2-nya menentukan keputusan pembatalan ini tidak berlaku surut terhadap :⁷

- a. Anak-anak yang dilahirkan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkawinan yang batal atau dibatalkan, saat berlakunya adalah sejak semula yakni sejak dilangsungkannya akad nikah, karena itu anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini bukan ahli waris dari bapaknya.

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan berakibat putusannya ikatan perkawinan, serta perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁸

Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud adalah seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah, kemudian ternyata diketahui telah beristeri.

Berdasarkan Pasal 263 KUHP yang disebutkan bahwa: “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan maksud untuk

7 H.M Djamil Latif: Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 107.

8 H.M Djamil Latif: Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 106.

memakai, atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dalam kasus ini yang termasuk pemalsuan surat adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seorang pria yang mengaku perjaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui beristeri, sehingga terjadi poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.

Lalu bagaimana akibat hukum terhadap harta kekayaannya?

Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Karena itu pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing menurut pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.⁹

9 H.M Djamil Latif: Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 115-116.

BAB III

KESIMPULAN

1. Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak memenuhi syarat perkawinan, memenuhi larangan perkawinan, dan terjadi setelah perkawinan berlangsung.
2. Anak dibawah umur yang orang tua nya membatalkan perkawinan adalah anak yang sah dan di bawah perwalian karena pembatalan perkawinan berarti tidak ada perkawinan maka tidak ada perceraian.
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim(Pasal 85 KUHPer).
4. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keduanya, anak, harta kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayatan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- H.M Djamil Latief, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam